



P U T U S A N
NOMOR : PUT/30- K/PM.II- 09/AD/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INDRAYADI.**
Pangkat/NRP : Praka/31970430720075.
Jabatan : Tab Bak Pan Satdemlat.
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI- AD.
Tempat /tanggal lahir : Palembang, 28 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp.
Pengggajian RT 03 RW 09 Lembang Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3
Nomor : BP-19/A- 06/III/2007 bulan Maret 2007.
Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/68/IV/ 2007, tanggal 5 April 2007.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/35/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/35/V/2007, tanggal 3 Mei 2007.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II- 09/IV/2007, tanggal 26 April 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II- 09/IV/2007, tanggal 26 April 2007 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.
b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 atas nama Praka Indrayadi dengan Sdri. Jamilah,
 - 3 (tiga) lembar Akta Cerai Nomor : 325/AC/2007/PA-Bdg, berikut Penetapan Nomor : 357/Pdt.G/2007/PA-Bdg atas nama Indrayadi Bin Rojak dengan Nur Amaliah Binti Drs.Momod.S.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Penasehat Hukum tidak menyampaikan pembelaannya tetapi hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sering-ningannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II- 09/IV/2007, tanggal 26 April 2007 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Kec. Cidadap Bandung atau se-tidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata di Langkat Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikajen dengan pangkat Prada Nrp. 31970430720075.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2002, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri Jamilah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 di Kec. Gandus Kab. Palembang Sumsel dan Saksi- 1 juga mempunyai KPI (Kartu Penunjuk Isteri), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Octaviani berusia 4 (empat) tahun dan hingga sekarang Saksi- 1 dengan Terdakwa belum bercerai.

3. Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 Sdri. Nur Amalia, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan apabila ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi- 2 selalu melakukan persetubuhan.

4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 dalam keadaan Saksi- 2 hamil, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kec. Cidadap Bandung tanpa ada ijin dari Saksi- 1 maupun Komandan Kesatuan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Saksi- 2 yaitu Saksi- 3 (Sdr. Drs. Momod) dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 (Naif) adalah Saksi-4 (Sdr. Asep Supriyatna) sekaligus sebagai petugas pencatat nikah.

5. Bahwa Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 karena Terdakwa mengaku ber status jejaka dengan pekerjaan swasta hingga terbit buku Akta Nikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Rurul Wulan berusia 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2007, Terdakwa menceraikan Saksi-2 dengan alasan karena sudah tidak ada lagi keharmonisan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 325/AC/2007/PA-Bdg yang menandatangani oleh Panitera Drs. Modhamad Yamin.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 dan LETTU CHK CHAIRUL FAUZI, SH NRP. 11040010190380, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/806/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 dan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2007.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JAMILAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Palembang, 11 Mei 1980 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Penggergajian RT 03 RW 09 Lembang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001, karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa.

2. Pada tanggal 17 Maret 2002, Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan di Gandus Palembang sesuai dengan buku nikah nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama Sri Oktaviani berusia 4 (empat) tahun.

3. Sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Nur Amalia) namun pada bulan Mei 2006 ada seorang anak kecil yang Saksi tidak ketahui namanya menyerahkan sepucuk surat berisi pemberitahuan Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah menerima berita itu Saksi mengecek kebenarannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya. Yang kedua kali Saksi menemukan data nikah kemudian baru Terdakwa mengaku.
5. Bahwa tuntutan Saksi terhadap Terdakwa supaya Terdakwa menceraikan isteri muda itu karena Isteri muda Terdakwa punya anak juga dan pernikahan Terdakwa yang kedua di KUA dan ada buku nikahnya.
6. Saksi mengetahui alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2 karena Saksi- 2 sudah hamil gede duluan dan saat itu Saksi di Palembang dan kerja di sana.
7. Saksi tidak setiap hari kumpul dengan suami karena masih kerja di Palembang dan setelah tahun 2006 baru Saksi pindah dan sekarang Saksi sudah kumpul dengan suami dan Saksi sudah tidak kerja lagi dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa rukun-rukun saja.
8. Saksi belum pernah diceraikan dan masih menjadi isteri sah Terdakwa dan Saksi tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2.
9. Saksi tidak tahu kapan pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2, tahunya Terdakwa menikah lagi sekira tahun 2006, Saksi pernah bertemu dengan Saksi- 2 dan Saksi- 2 sudah diceraikan suami Saksi sedangkan hubungan suami isteri Saksi dengan Terdakwa sudah harmonis.
10. Gaji Terdakwa tidak ada potongan hutang dan tetap utuh sedangkan Terdakwa memberikan biaya hidup anaknya dari Saksi- 2 nyambi lagi kerja di warung.
11. Saksi sudah berumah tangga dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan sudah harmonis lagi dan Saksi sedang hamil anak Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : NUR AMALIA ; Pekerjaan : Tidak ada ;
Tempat/tanggal lahir : Lembang, 7 Januari 1985 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Panoram No. 93 RT 03 RW 03
Ke./Kec. Lembang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada tahun 2004, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran, pada saat perkenalan tersebut status Saksi adalah gadis dan Terdakwa mengaku punya isteri tetapi mau cerai ternyata saat usia kehamilan Saksi 7 (tujuh) bulan tahu kalau Terdakwa belum cerai dengan Saksi- 1.
2. Saat berpacaran Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian Saksi hamil dan minta pertanggung jawaban Terdakwa dan minta segera dinikahi akhirnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2006 di Cidadak Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam pernikahan itu sebagai wali adalah ayah Saksi yaitu Saksi- 3 (Sdr. Drs. Momod), disaksikan oleh Saksi- 4 (Sdr. Asep Supriyatna) yang sekaligus sebagai petugas pencatat nikah.

4. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang putri bernama Siti Rurul Wulan berusia 13 (tiga belas) bulan.

5. Pernikahan itu tidak ada ijin dari isteri sah Terdakwa selain itu Saksi tahu Terdakwa punya isteri tetapi Terdakwa bilang sudah diceraikan di KUA Palembang saat Saksi menikah dengan Terdakwa katanya isteri Terdakwa dipulangkan ke Palembang.

6. Saksi sekarang sudah diceraikan Terdakwa melalui Pengadilan Agama bulan Oktober 2006 melalui proses akta cerainya dan anak Saksi kadang dikasih nafkah, kadang tidak.

7. Bahwa sikap Saksi sekarang menyesal dan sekarang Saksi tidak bekerja sedangkan yang mem-biayai hidup Saksi dan anak Saksi adalah orang tua Saksi sedangkan sejak Saksi hamil dan menikah tidak hidup satu rumah dengan Terdakwa dan status Saksi sekarang janda.

8. Setelah menikah Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin tidak tentu terutama nafkah lahir, kadang dikasih uang terkadang tidak dan perjanjiannya Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi kadang ngasih kadang tidak dan di luar biaya perbulannya Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli baju.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Drs. MOMOD ; Pekerjaan : PNS ; Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 7 Juli 1947 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln Jaya giri Gang Pamoyanan No. 11 Lembang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena mantan menantu Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 14 Januari 2006, Saksi menikahkan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia) anak Saksi dengan Terdakwa karena diketahui Saksi- 2 telah hamil, yang bertindak sebagai Saksi adalah Naif dari Kel. Sukajadi dan pernikahan tersebut sah secara agama.

3. Saksi tahu saat Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi Sdri. Nur Amalia (Saksi- 2) status Terdakwa Saksi tahunya tidak punya isteri.

4. Pada bulan Oktober 2005, Terdakwa bersama orang tuanya datang untuk melamar dan Saksi bertanya sebelumnya apakah sudah punya isteri atau belum, dan dijawab Terdakwa tidak punya isteri dan pada tanggal 14 Januari 2006 Terdakwa membawa NA beserta syarat administrasi perkawinan lainnya.

5. Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Saksi- 2) pada tanggal 14 Januari 2006 di rumah saudara di Sukajadi Kec. Cidadap Bandung.

6. Pernikahan itu sah secara agama Islam, yang bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Saksi adalah Naif dari Kel. Sukajadi, ada Saksi, ada wali dan mas kawin dan dari perkawinan itu terbit Akta Nikahnya namun pernikahan Saksi- 2 dengan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.

7. Saksi tahu Terdakwa ternyata mempunyai isteri sah, saat anak Saksi (Saksi- 2) mau melahirkan, ketahuan Terdakwa punya isteri lalu Saksi minta Terdakwa menceraikan anak Saksi (Saksi- 2) dan setahu Saksi talak dijatuhkan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2006 dan secara resmi melalui Pengadilan Agama sekira bulan Pebruari 2007.

8. Saksi sangat kecewa dengan Terdakwa dan melarangnya datang kembali ke rumah Saksi.

9. Alasan Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 2 terkesan tergesa-gesa karena anak Saksi (Saksi- 2) telah hamil dan Saksi tahu Terdakwa anggota TNI.

10. Saksi tidak tahu peraturan kawin anggota TNI, kalau tahu tentu akan Saksi datangi kesatuan dan penuhi semua syarat- syarat perkawinan itu namun kalau Saksi tahu Terdakwa beristeri Saksi tidak akan menikahnya dengan anak Saksi (Saksi- 2) dan status anak Saksi (Saksi- 2) sekarang menjanda.

11. Pelajaran yang dapat Saksi peroleh dari perkara ini, Saksi akan berhati- hati bila mau menikahkan dengan anggota tentara dan siap menanggung biaya hidup Saksi- 2 dan anaknya dan sekarang kadang-kadang Terdakwa memberi uang dalam jumlah yang tidak mencukupi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah tetapi telah di- sumpah dan untuk itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ASEP SUPRIYATNA ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 25 Juli 1967 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jln Mulyasari RT 01 RW 04 Kel. Sukagalih Kec.
Sukajadi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga .

2. Pada tanggal 14 Januari 2006, sekira pukul 19.00 Wib telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia) di rumah kontrakan Saksi- 2 di daerah Cidadap Bandung

3. Peran Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 itu sebagai Petugas Pencatat Nikah sekaligus sebagai Saksi pada pernikahan tersebut dan pada saat menikah Terdakwa mengaku berstatus jejaka dan pegawai swasta sedangkan Saksi- 2 dalam keadaan hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 tercatat di KUA Cidadap Bandung dilengkapi dengan buku Akta Nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi- 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cidadap Bandung, namun Saksi tidak ingat nomor buku Akta Nikahnya karena sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata di Langkat Kodam II/Sriwijaya, dan ketika melakukan pelanggaran ini Terdakwa bertugas di Pusdikajen dengan pangkat Prada Nrp. 31970430720075.

2. Saksi menikah dengan Saksi- 1 (Jamilah) pada tanggal 17 Maret 2002 secara resmi dan atas ijin Komandan Kesatuan hingga terbit Akta Nikah dengan Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Octaviani berusia 4 (empat) tahun dan hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi- 1 belum bercerai .

3. Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia) pada tahun 2004 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan Terdakwa mau berhubungan dengan Saksi- 2 padahal Terdakwa sudah punya isteri sah karena isteri Terdakwa Saksi- 1 kerja dan tinggal di Palembang.

4. Saksi- 1 kenal dengan Saksi- 2 tetapi Terdakwa tidak tahu dimana mereka kenalnya dan pengakuan Terdakwa saat berpacaran dengan Saksi- 1 punya isteri tetapi sudah diceraikan padahal kenyataannya belum diceraikan.

5. Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 pada tanggal 14 Januari 2006 di Kec. Cidadap Bandung karena Saksi- 2 hamil, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak ada ijin dari Saksi- 1 maupun Komandan Kesatuan bertempat di Kec. Cidadap Bandung, dan sebagai wali nikah adalah ayah Saksi- 2 yaitu Sdr. Drs. Momod dan sebagai Saksi adalah Sdr. Asep Supriyatna sekaligus Petugas Pencatat Nikah.

6. Terdakwa berbohong dalam identitas persyaratan administrasi perkawinan dengan Saksi- 2 mengaku pekerjaan swasta dan berstatus jelek karena Saksi- 2 sudah hamil sehingga harus segera dinikahkan keluarga Saksi- 2 untuk menutupi aib keluarga.

7. Perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 2 terungkap oleh Saksi- 1 tahun 2006 bulannya lupa, terungkap isteri pulang kemudian ada surat dari anak kecil dan Saksi- 2 pernah dipanggil dan diperiksa kesatuan pada tanggal 11 Desember 2006 Saksi- 2 dipanggil oleh Pam Ops. Pada saat itu di- buat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 2 yang isinya Terdakwa wajib memberikan biaya hidup untuk anak Terdakwa dari Saksi- 2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang sekarang usianya 13 (tiga belas) bulan dan Terdakwa bertanggung jawab dan bersedia memberinya biaya hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi- 2 melalui KUA dan ada putusan.mahkamahagung.go.id akta cerainya terbit sekira bulan Pebruari 2007.

9. Hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1, sudah harmonis lagi sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 sekarang sudah cerai sedangkan Saksi- 1 masih menjadi isteri sah Terdakwa dan tidak pernah cerai.

10. Bahwa yang menjadi mediator dalam membuat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi- 2 adalah Kasi Pam Ops, Mayor Paulus.

11. Kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 sudah harmonis dan Saksi- 1 sekarang sedang hamil dan Saksi- 1 tidak kerja lagi dan sudah tinggal di Bandung dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan kembali lagi tetapi tanggung jawab terhadap anak Terdakwa setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 atas nama Praka Indrayadi dengan Sdri. Jamilah,
- 3 (tiga) lembar Akta Cerai Nomor :325/AC/2007/PA- Bdg, berikut Penetapan Nomor : 357/Pdt.G/2007/PA- Bdg atas nama Indrayadi Bin Rojak dengan Nur Amaliah Binti Drs.Momod.S telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pusdikajen dengan pangkat Praka Nrp. 31970430720075.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2002, Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri.Jamilah) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 di Kec. Gandus Kab. Palembang Sumsel dan Saksi- 1 juga mempunyai KPI (Kartu Penunjuk Isteri), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Octaviani berusia 4 (empat) tahun dan hingga sekarang Saksi- 1 dengan Terdakwa belum bercerai.

3. Bahwa benar pada tahun 2002, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia), dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan apabila ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi- 2 selalu melakukan persetubuhan.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2006, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2 dalam keadaan hamil, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kec. Cidadap Bandung tanpa ada ijin dari Saksi- 1 mau pun Komandan Kesatuan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Saksi- 2 yaitu Saksi- 3 (Sdr. Drs. Momod) dan sebagai Saksi (Naif) adalah Saksi- 4 (Sdr. Asep Supriyatna) sekaligus sebagai petugas pen-catat nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi- 2 karena Terdakwa me-ngaku berstatus jejak dengan pekerjaan swasta hingga terbit buku Akta Nikah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Rurul Wulan berusia 11 (sebelas) tahun.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2007, Terdakwa telah menceraikan Saksi- 2 dengan alasan karena sudah tidak ada lagi keharmonisan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 325/AC/2007/PA- Bdg.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Indrayadi seorang prajurit TNI- AD berpangkat Praka Nrp. 3197043072775 dan masih bertugas aktif di Pusdik Ajen Kodiklat TNI- AD serta sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II- 09/IV/2007, tanggal 26 April 2007, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *melakukan perkawinan* bahwa perbuatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2002, Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 1 (Sdri Jamilah) secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 di Kec. Gandus Kab. Palembang Sumsel dan dikuatkan dengan KPI TNI (Kartu Penunjuk Isteri), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sri Octaviani berusia 4 (empat) tahun dan hingga sekarang Saksi- 1 dengan Terdakwa belum bercerai.
2. Bahwa pada tahun 2002, Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia), dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan apabila ada kesempatan Terdakwa dengan Saksi- 2 selalu melakukan persetubuhan sehingga Saksi- 2 hamil.
3. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka pada tanggal 14 Januari 2006 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2 yang dilaksanakan di Kec. Cidadap Bandung tanpa ada ijin dari Saksi- 1, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Saksi- 2 yaitu Saksi- 3 (Sdr. Drs. Momod) dan sebagai Saksi (Naif) adalah Saksi- 4 (Sdr. Asep Supriyatna) sekaligus sebagai petugas pencatat nikah.
4. Bahwa agar pernikahan kedua tersebut dapat berlangsung, Terdakwa mengaku pekerjaan swasta dan berstatus jejaka hingga terbit buku Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Rurul Wulan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi pada tanggal 14 Januari 2006 dengan Saksi- 2 dan dilaksanakan di Kec.Cidadap Bandung tanpa ada ijin dari Saksi- 1 melalui Pengadilan Agama, adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena saat menikah yang kedua Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi - 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sadar pernikahannya dengan Saksi- 1 (Sdri. Jamilah) yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2002, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 di Kec. Gandus Kab. Palembang Sumsel, adalah merupakan penghalang yang sah untuk Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua karena Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi- 1 dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk menikah lagi dari isteri pertama melalui Pengadilan Agama.

3. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer.

4. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui adanya larangan untuk menikah lagi oleh Undang-undang dan peraturan kedisiplinan tanpa ijin Komandan Satuan dan isteri pertama melalui Pengadilan Agama, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perkawinan kedua dengan alasan isteri Terdakwa yaitu Saksi- 1 bekerja dan tinggal di Palembang sehingga akibat dari hubungan yang terlalu jauh antara Terdakwa dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia) menyebabkan Saksi- 2 hamil dan Terdakwa harus menikahinya bukan alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran ini.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melangsungkan perkawinan kedua dengan Saksi- 2 (Sdri. Nur Amalia), menunjukkan Terdakwa sadar melakukan pelanggaran dan tidak menginsyafi perbuatan yang nyata- nyata diketahuinya sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin dilingkungan militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan identitas mengaku berstatus bujangan (jejaka) dan bekerja sebagai wiraswasta menunjukkan Terdakwa memiliki sikap indiscipliner dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

5. Guna membina keluarga dan masa depannya, Majelis memandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan membiaya rumah tangganya dengan baik dan benar.

6. Bahwa perbuatan poligamy termasuk kejahatan yang menonjol dan banyak dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan perbuatan ini banyak berakibat pada harmoni kehidupan prajurit TNI serta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas atas perbuatan yang demikian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya dan berjanji akan membina keluarganya dengan baik dan benar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa banyak dilakukan oleh prajurit TNI lain di wilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002 tanggal 17 Maret 2002 atas nama Praka Indrayadi dengan Sdri. Jamilah, adalah bukti petunjuk perkawinan Terdakwa yang pertama sedangkan - 3 (tiga) lembar Akta Cerai Nomor : 325/AC/2007/PA-Bdg, berikut Penetapan Nomor : 357/Pdt.G / 2007/PA-Bdg atas nama Indrayadi Bin Rojak dengan Nur Amaliah Binti Drs.Momod.S, adalah bukti petunjuk perceraian Terdakwa dengan Saksi- 2 (isteri kedua), oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu INDRAYADI PRAKA NRP. 31970430720775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah untuk itu
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah Nomor : 110/37/III/2002, tanggal 17 Maret 2002, atas nama Praka Indrayadi dengan Sdri. Jamilah,
 - 3 (tiga) lembar Akta Cerai Nomor :325/AC/2007/PA- Bdg, berikut Penetapan Nomor : 357/Pdt.G/ 2007/PA- Bdg atas nama Indrayadi Bin Rojak dengan Nur Amaliah Binti Drs.Momod.STetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H NRP. 591675, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, S.H NRP. 548944, Penasehat Hukum LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 dan LETTU CHK CHAIRUL FAUZIE, SH NRP. 11040010190380, Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan Terdakwa dan umum

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

TRI ACHMAD B, S.H
MAYOR SUS NRP. 520883

SUKARDIYONO, S.H
KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)